



P U T U S A N

No. 877 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Drs. L.F. LUMBAN TORUAN;
Tempat lahir : Sikamjulu;
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/10 April 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Damai No. 19 Lubang Buaya RT.09 RW. 13
Jakarta Timur;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta (Vice Managing Direktur PT. Godang Tua dan PT. Navigat);

Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa DRS. L.F LUMBAN TORUAN pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekira pukul 06.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Gudang Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang Jalan Raya Narogong Pangkalan 5 Kecamatan Bantar Gebang Bekasi Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi "melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas tanpa ijin usaha pengangkutan" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari kerjasama antara PT Godang Tua Jaya J.O (Join Operation) PPT Navigat Organic Energy Indonesia dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk mengelola sampah pada wilayah DKI Jakarta dan Bekasi sejak tahun 2008.

Selanjutnya atas pengelolaan sampah tersebut PT Godang Tua Jaya J.OPPT Navigat Organic Energy Indonesia yang bergerak di bidang pengelolaan sampah dioperasikan oleh Terdakwa selaku Vice Managing Director Operasional dan yang

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 877 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab dalam kegiatan operasional tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengangkatan No. 66jM-Div.II-SKj02.12 tanggal 23 Februari 2012, pertanggung jawaban tersebut juga bergerak di bidang composting, coversoil (penutupan tanah merah) angkutan pasar, sanitary landfill (pengelolaan sampah), pembangkit listrik tenaga sampah dan system pengambilan gas (gas collection), pemilahan sampah, daur ulang (3R). Bahwa dalam kegiatan operasional pengelolaan sampah tersebut PT Godang Tua Jaya J.O (Join Operation) PPT Navigat Organic Energy Indonesia menggunakan solar bersubsidi untuk aktifitasnya usaha pembangkit listrik dan pupuk kompos serta dump truk dan eskavator (Unloading, perapihan, untuk jalan dan saluran, pengisian tanah merah galian tanah) dengan cara pada waktu dan tempat tersebut di atas Sdr Parsaoran Pardosi dengan menggunakan truk warna hijau No.Pol B 9146 0I, Parsaoran Pardosi berangkat menuju SPBU 34.16808 Jalan Raya Narogong Limus Nunggal Pangkalan 10 Cilengsi Kab. Bogor, yang kemudian setelah tiba di SPBU tersebut saksi membeli minyak jenis solar yang dimasukkan ke dalam tangki jalan sebanyak $\pm 175,5$ (seratus tujuh puluh lima koma lima) liter, yang dilayani oleh sdr Suyatno selaku karyawan Cor (Pengisian BBM) dengan harga per liternya Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) dan total pembayaran yang dilakukan sebesar Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang didapat dari sdr Angga selaku Karyawan bagian pembayaran solar. Pembelian tersebut oleh Parsaoran Pardosi dilakukan beberapa kali sampai mencukupi kebutuhan operasional TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Bantar Gebang yaitu ± 10.000 (sepuluh ribu) liter setiap harinya, kemudian setelah membeli, sdr Parsaoran Pardosi truk yang sudah berisikan solar menuju ke TPA (tempat pembuangan akhir) Bantar Gebang, selanjutnya diturunkan disalurkan dengan menggunakan selang ke drigen berukuran 25 liter.

Bahwa atas informasi masyarakat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang Pangkalan 5 Kp. Ciketing Udik Bantar Gebang Bekasi tersebut terdapat solar bersubsidi yang digunakan untuk kegiatan operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang dan atas informasi tersebut pada waktu dan tempat tersebut di atas Sdr Zakaria dan Sdr Aga Kurniawan dari pihak Kepolisian melakukan Penyelidikan dan dianggap yakin dan akurat sdr Zakariadan Aga Kurniawan melakukan pemeriksaan dan menemukan tempat berupa gudang penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak ± 256 (dua ratus lima puluh enam) drigen ukuran 20 liter atau sebanyak ± 5 (lima) ton untuk keperluan operasional pengelolaan sampah di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Bantar Gebang, yang seharusnya pengelolaan sampah tersebut berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 15 tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen Pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu dan kegiatan pelayanan umum yang menggunakan solar bersubsidi diantaranya Krematorium, Panti Asuhan dan Panti Jompo, Rumah Sakit tipe c dan d dan Puskesmas, namun pada kenyataannya Terdakwa selaku Vice Managing Director Operational tetap memperoleh dan menggunakan bahan bakar jenis solar bersubsidi tersebut untuk kegiatan operasional TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Bantar Gebang dan Kegiatan tersebut tidak termasuk dalam Peraturan Presiden. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut adalah tanpa ijin dari instansi yang berwenang. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa DRS. L.F LUMBAN TORUAN pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekira pukul 06.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Gudang Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang Jalan Raya Narogong Pangkalan 5 Kec. Bantar Gebang Bekasi Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi "melakukan Perbuatan menyalahgunakan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa ijin usaha penyimpanan" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari kerjasama antara PT Godang Tua Jaya J.O (Join Operation) PPT Navigat Organic Energy Indonesia dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk mengelola sampah pada wilayah DKI Jakarta dan Bekasi sejak tahun 2008. Selanjutnya atas pengelolaan sampah tersebut PT Godang Tua Jaya J.O. PPT Navigator Organic Energy Indonesia yang bergerak di bidang pengelolaan sampah dioperasikan oleh Terdakwa selaku Vice Managing Director Operasional dan yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengangkatan No. 66 jM-Div.II-SK.02.12 tanggal 23 Februari 2012, pertanggung jawaban tersebut juga bergerak di bidang composting, coversoil (penutupan tanah merah) angkutan pasar, sanitary landfill (Pengelolaan sampah), pembangkit listrik tenaga sampah dan system pengambilan gas (gas collection), pemilahan sampah, daur ulang (3R)

Bahwa dalam kegiatan operasional pengelolaan sampah tersebut PT Godang Tua Jaya J.O (Join Operation) PPT Navigat Organic Energy Indonesia menggunakan solar bersubsidi untuk aktifitasnya usaha pembangkit listrik dan pupuk kompos serta dump

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 877 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

truk dan eskavator (Unloading, perapihan, untuk jalan dan saluran, pengisian tanah merah juga alian tanah) dengan cara pada waktu dan tempat tersebut di atas Sdr Parsaoran Pardosi dengan menggunakan truk warna hijau Nopol B 9146 OI, Parsaoran Pardosi berangkat menuju SPBU34.16808 Jalan Raya Narogong Limus Nunggal Pangkalan 10 Cilengsi Kab. Bogor, yang kemudian setelah tiba di SPBU tersebut saksi membeli minyak jenis solar yang dimasukkan ke dalam tangki jalan sebanyak $\pm 175,5$ (seratus tujuh puluh lima koma lima) liter, yang dilayani oleh sdr Suyatno selaku karyawan Cor (Pengisian BBM) dengan harga per liternya Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) dan total pembayaran yang dilakukan sebesar Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang didapat dari sdr Angga selaku Karyawan bagian pembayaran solar. Pembelian tersebut oleh Parsaoran Pardosi dilakukan beberapa kali sampai mencukupi kebutuhan operasional TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Bantar Gebang yaitu ± 10.000 (sepuluh ribu) liter setiap harinya, kemudian setelah membeli, sdr Parsaoran Pardosi truk yang sudah berisikan solar menuju ke TPA (tempat pembuangan akhir) Bantar Gebang, selanjutnya diturunkan disalurkan dengan menggunakan selang ke drigen berukuran 25 liter.

Bahwa atas informasi masyarakat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang Pangkalan 5 Kp. Ciketing Udik Bantar Gebang Bekasi tersebut terdapat solar bersubsidi yang digunakan untuk kegiatan operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang dan atas informasi tersebut pada waktu dan tempat tersebut di atas Sdr Zakaria dan Sdr Aga Kurniawan dari pihak Kepolisian melakukan Penyelidikan dan dianggap yakin dan akurat sdr Zakaria dan Aga Kurniawan melakukan pemeriksaan dan menemukan tempat berupa gudang penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak ± 256 (dua ratus lima puluh enam) drigen ukuran 20 liter atau sebanyak ± 5 (lima) ton untuk keperluan operasional pengelolaan sampah di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Bantar Gebang, yang seharusnya pengelolaan sampah tersebut berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 15 tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu dan kegiatan pelayanan umum yang menggunakan solar bersubsidi diantaranya Krematorium, Panti Asuhan dan Panti Jompo, Rumah Sakit tipe c dan d dan Puskesmas, namun pada kenyataannya Terdakwa selaku Vice Managing Director Operational tetap memperoleh dan menggunakan bahan bakar jenis solar bersubsidi tersebut untuk kegiatan operasional TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Bantar Gebang dan Kegiatan tersebut tidak termasuk dalam Peraturan Presiden RI No. 15 tahun 2012 dan tanpa ijin Penyimpanan dari pihak berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut adalah tanpa ijin dari instansi yang berwenang. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tanggal 7 Januari 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. L.F. Lumban Toruan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Penyimpanan BBM Tanpa Ijin Usaha Penyimpanan” sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 53 Ayat (1) huruf c UU RI No. 22 tahun 2001.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truk Nopol B 1234 OI dikembalikan kepada pemiliknya dan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) jerigen @ 20 liter dirampas untuk negara;
- 4 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 1298/PID.B/2012/PN.BKS tanggal 4 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa DRS.L.F.LUMBAN TORUAN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana;
- 4 Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala Tuntutan Hukum ;
- 5 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 6 Memerintahkan agar barang bukti berupa:

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 877 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) jerigen @ 20 liter, dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit Mobil Truk No.Polisi B. 9146 OI, dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT. Godang Tua Jaya joint operation PT. Navigat Organic Energy Indonesia;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/KASASI/AKTA.PID/2013/PN.Bks yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Februari 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 22 Februari 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 22 Februari 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi pada tanggal 4 Februari 2013 dan Pemohon Kasasi:Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 22 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut:

1. HAKIM SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN:

Bahwa dalam amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, dalam mengadili dan memutus perkara Terdakwa LF. Lumbantoruan telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian, dimana dalam amar pertimbangan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan alat bukti yang lain yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa saja.

6



Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, dimana dalam menilai keterangan saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain
- b persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;
- d cara hidup dan kesusilaan saksi

Bahwa dalam fakta yang terungkap di depan Persidangan dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Arga Putra, saksi Parsaoran Pardosi dan saksi Drs. SR. Marnaek Siahaan (memberikan keterangan dibawah sumpah) serta Surat Keterangan No. 66/M-Div.II-SK/02/2012 tanggal 23 Februari 2012 yang dibuat oleh Manager HRD/ General Affair PT Godang Tua Jaya JO PT Navigar Organic Energy Indonesia terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Vice Managing Director PT Godang Tua Jaya JO PPT Navigat, dimana dengan jabatan tersebut, Terdakwa bertanggung jawab terhadap keseluruhan Operasional di Perseroan tersebut, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan PT Godang Tua Jaya Nomor JO PPT Navigat Organic Energy Indonesia No, 66/M-Div-II-SK/02.12 tanggal 23 Februari 2012: terungkap fakta bahwa Terdakwa selaku Vice Managing Director adalah penanggung jawab kegiatan Operasional;
- Bahwa tanggung jawab operasional tersebut meliputi pengoperasian alat-alat berat sebagai sarana untuk mengolah sampah;
- Bahwa Pengoperasian alat-alat berat untuk bahan bakar alat berat mempergunakan solar yang dibeli secara eceran di SPBU dengan harga Subsidi;
- Bahwa metode pembelian BBM solar tersebut adalah dengan menyuruh supir truk untuk membeli solar di SPBU selanjutnya tanki truk berisi BBM solar tersebut dikeluarkan dengan mempergunakan selang dan dimasukkan kedalam jerigen untuk selanjutnya dipindahkan ke alat berat berupa Dozer dan Excavator.dll;
- Bahwa keterangan tersebut tidak disangkal oleh Terdakwa;
Sementara.keterangan Terdakwa dipersidangan yang mendalilkan bahwa pada saat terjadinya Penggeledahan oleh Unit SUMDALING POLDA METRO JAYA di Kantor PT Godang Tua Jaya JO PPT Navigat, Terdakwa sedang berada di Sulawesi (Makassar) dan Terdakwa bukanlah penanggung jawab Perseroran.



Bahwa Terdakwa juga memberikan keterangan yang menyatakan bahwa sebagai Vice Managing Director PT Godang Tua Jaya JO PPT Navigat, Terdakwa bertanggung jawab terhadap operasional Perseroan, meliputi pengoperasian alat-alat berat sampai dengan proses pembentukan sampah menjadi kompos.

Yang artinya secara materil Terdakwa bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengoperasian TPST Bantar Gebang mulai dari penimbunan sampah sampai dengan pengolahan sampah menjadi kompos dan energy alternatif (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah)

Bahwa *Judex Facti* dalam amar pertimbangannya menyatakan bahwa kedudukan hukum Terdakwa berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban karena bukan sebagai Direktur/Penanggung Jawab Perseroan. Bahwa terhadap hal tersebut kami tidak sependapat dimana *Judex Facti* hanya melihat pertanggung jawaban Terdakwa dari segi Undang-undang Perseroan Terbatas, dimana perkara yang disidangkan sebagaimana Register Perkara No. 1298 /Pid.B/2012/PN.Bks adalah perkara Pidana, yang pemeriksaan perkara tersebut berdasarkan kebenaran materiel yang didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat(1) KUHAP.

Berdasarkan fakta persidangan dengan jabatan sebagai Vice Managing Director tersebut, Terdakwa bertanggung jawab penuh secara materiel terhadap Pengoperasian TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) Bantargebang, hal itu didasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi Terdakwa selaku Vice Managing Director yaitu Penanggung Jawab Kegiatan Operasional Peningkatan sarana dan prasarana Pengelolaan dan pengoperasian TPST Bantargebang Bekasi dimana secara materiel Terdakwa mengontrol dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan pengoperasian TPST Bantargebang Bekasi.

2. HAKIM MELAKUKAN KEKELIRUAN DALAM MENENTUKAN KUALIFIKASI PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA:

Bahwa dalam amar pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Drs. LF.Lumbantoruan sebagaimana Register Perkara Pidana Nomor: 1298/Pid.B/2012/PN.Bks, telah melakukan kekeliruan dalam menentukan kualifikasi pertanggung jawaban pidana, dimana dalam amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tersebut mendalilkan bahwa Terdakwa bukanlah Direktur/Penanggung Jawab Perseroan PT Godang Tua Jaya JO PPT Navigat Organic Indonesia sebagaimana Akta Perjanjian Kerjasama Operasional Proyek Pengelolaan dan Pengembangan TPST Bantargebang No. 03 tanggal 1 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 yang dibuat oleh Notaris Ny Rosita Siagian, SH Jo Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 5028/1.799.21 tanggal 5 Desember 2008.

Dan dakwaan kami atas diri Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan No. Register perkara: PDM-753/II/Bkasi/09/2012 tanggal 16 September 2012 dan Surat Tuntutan Pidana No. Register PDM-753/II/Bkasi/09/2012 tanggal 7 Januari 2013, adalah tentang Penyalahgunaan Penyimpanan BBM tanpa Ijin Usaha penyimpanan. Dan Kualifikasinya adalah sebagai orang yang melakukan dengan demikian konstruksi hukum yang dibangun adalah bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut secara pribadi bukan atas nama Perseroan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dalam memori kasasinya dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan perbuatan Terdakwa yang menampung/menyimpan solar bersubsidi bukan merupakan perbuatan pidana, dengan pertimbangan:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Godang Tua Jaya selaku penanggung jawab operasional TPST Bantar Gebang dalam rangka pengelolaan sampah, pemilik dan Direktur Utama PT Godang Tua Jaya adalah Rekson Sitorus. Dalam usaha/kegiatan pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang, PT Godang Tua Jaya telah bekerjasama dengan PT. Navigat Organic Energy Indonesia dengan Direktur Utamanya adalah Agus Nugroho;
- Susunan kepengurusan organisasi PT. Godang Tua Jaya Joint operation PT. Navigat Organic Energy Indonesia dengan struktur, Direktur adalah Budiman, Manager Perencanaan adalah Agus Lumban Toruan (Terdakwa), Manager Umum adalah Erwin Sinaga, Manager Sanitary adalah Hendri Sagala, Manager Pembangkit Listrik Tenaga Sampah adalah Boby Sagala;
- Menurut keterangan Terdakwa yang membidangi atau mengurus kebutuhan BBM/solar dalam operasional alat-alat di TPST Bantar Gebang adalah bagian Sanitary Landfill, dalam hal ini dibidangi oleh Hendra Sagala;
- Permasalahan siapa yang bertanggung jawab atas pengangkutan dan penampungan serta pembelian BBM solar bersubsidi dengan harga Rp4.500,00 di SPBU 34-16808 Jalan Limus Tunggal Kabupaten Bogor yang disimpan di gudang penyimpanan TPSP Bantar Gebang Jalan Raya Narogong Pangkalan 5 sebanyak 250 jerigen @ 20 liter tersebut, dan digunakan untuk operasional alat berat di PT. Godang Tua Jaya

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 877 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan PT. Navigat Organic Energy Indonesia yaitu: Beko, Eskavator, Buldozer, Traktor, Welloder untuk mengelola sampah yang berasal dari Pemda D.K.I.;

- Bahwa secara hukum tindak pidana yang terjadi dan dilakukan untuk dan atas nama kedua korporasi PT. Godang Tua Jaya Joint operation PT Navigat Organic Energy Indonesia adalah menjadi tanggung jawab masing-masing pengurus baik secara perorangan/pribadi atau secara kolektif/secara bersama-sama. Bahwa tanggung jawab pengurus secara perorangan atau pribadi apabila perintah yang melanggar hukum itu dilakukan secara perorangan atau tanpa melibatkan dan keterlibatan pengurus lainnya. Sedangkan tanggung jawab pengurus secara kolektif atau bersama-sama apabila perintah melanggar hukum tersebut diputuskan dan dilakukan dengan sepengetahuan secara bersama-sama;
- Apabila perintah dan atau keputusan pembelian, penampungan BBM solar bersubsidi tersebut dilakukan secara bersama-sama seluruh struktur pengurus PT. Godang Tua Jaya Joint operation PT Navigat Organic Energy Indonesia tentu menjadi tanggung jawab secara bersama-sama seluruh pengurus PT Godang Tua Jaya Joint operation PT Navigat Organic Energy Indonesia, bukan hanya Terdakwa yang dimintai pertanggungjawaban pidana, melainkan seluruh jajaran pengurus;
- Sebaliknya apabila perintah atau keputusan tersebut dilakukan seorang diri Terdakwa tanpa sepengetahuan dan keterlibatan pengurus lainnya atau orang lain maka Terdakwa yang harus bertanggungjawab;
- Kesalahan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara *a quo* yaitu mengangkut dengan menggunakan mobil truk sampah No. Polisi B 9146 OI, menampung dan membeli BBM solar bersubsidi dari SPBU di daerah Cilengsi Bogor dengan harga Rp4.500,00, kemudian menggunakan BBM tersebut untuk melakukan berbagai operasional perusahaan;
- PT. Godang Tua Jaya Joint operation PT Navigat Organic Energy Indonesia sama sekali tidak mempunyai ijin untuk melakukan pengangkutan, penampungan dan pembelian BBM solar bersubsidi dari pejabat yang berwenang, yaitu Dit.Jen ESDM sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001;
- Sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM dan gas bumi adalah BUMN, BUMD, Koperasi Usaha Kecil, Badan Usaha Swasta yang izinnnya diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Cq. Dirjen Migas. Bertolak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut Terdakwa sesungguhnya tidak berhak untuk membeli, mengangkut, menggunakan dan mendistribusikan BBM jenis solar bersubsidi karena tidak mempunyai izin;

- Bahwa perbuatan Terdakwa *a quo* termasuk dalam penyalahgunaan dan penyimpangan alokasi BBM dan gas bumi yang dilakukan dengan maksud untuk tujuan perusahaan PT. Godang Tua Jaya Joint operation PT Navigat Organic Energy Indonesia guna mendapatkan manfaat dan keuntungan dengan selisih harga BBM bersubsidi dengan harga BBM non subsidi. Terdakwa atau perusahaan PT. Godang Tua Jaya Joint operation PT Navigat Organic Energy Indonesia sesungguhnya tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi;
- Negara telah mengalami kerugian sangat besar sebab kebutuhan BBM yang digunakan setiap harinya mencapai 10.000 liter, sedangkan kegiatan pembelian BBM bersubsidi tersebut sudah berlangsung lama;
- Berdasarkan pada fakta dan alasan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsudair, karenanya harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya:

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak tatanan pendistribusian BBM;
- Perbuatan tersebut telah berlangsung cukup lama;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 1298/PID.B/2012/PN.BKS tanggal 4 Februari 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 53 huruf c Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 1298/PID.B/2012/PN.BKS tanggal 4 Februari 2013;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa DRS.L.F.LUMBAN TORUAN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa Drs. L.F. Lumban Toruan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Penyimpanan BBM Tanpa Ijin Usaha Penyimpanan”.
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Drs. L.F. Lumban Toruan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truk Nopol B 1234 OI dikembalikan kepada pemiliknya dan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) jerigen @ 20 liter dirampas untuk negara;

Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M., Hakim Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

Ttd/ Sri Murwahyuni, SH., MH.

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, SH., L.LM.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Budi Prasetyo, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001